LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

( Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 9 Tahun : 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam mewujudkan perparkiran yang tertib, lancar, dan aman perlu dilakukan penataan dan pengelolaan perparkiran secara terpadu;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan perparkiran dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran hal tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perparkiran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor

5052);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79

Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5468);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.

2. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

3. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

4. Penyelenggara Fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.

5. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

6. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.

7. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.

8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

9. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

10. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.

11. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat ajalan, pelebaran, penambahan jalur lalu lintas di masa dating serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.

12. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.

13. Pengguna Jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.

14. Juru Parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor pada Penyelenggara Parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

18. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

20. Setiap Orang adalah orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. | adil; |  |
| b. | terbuka; |
| c. | akuntabel; |
| d. | transparan; |
| e. | profesional; |
| f. | keamanan; |
| g. | keselamatan; dan |
| h. | kepastian hukum. | Pasal 3 |

Perparkiran diselenggarakan untuk mewujudkan pelayanan Parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau Lalu Lintas.

BAB II PENYELENGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Fasilitas Parkir

Pasal 4 (1) Fasilitas Parkir terdiri dari:

a. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan; dan b. Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan.

(2) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Fasilitas Parkir yang disediakan oleh Penyelenggara Parkir untuk usaha khusus Parkir dan/atau penunjang usaha pokok.

(4) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat bersifat tetap dan insidental.

Bagian Kedua

Penggunaan dan Penetapan Ruang Milik Jalan

Paragraf 1

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 5

(1) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada, jalan kabupaten dan jalan desa yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas dan marka jalan.

(2) Fasilitas Pakir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan media informasi tarif dan waktu pemanfaatan Fasilitas Parkir.

(3) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Lokasi Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum Lalu Lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Penggunaan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:

a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan daerah dan memiliki 2 (dua) lajur untuk Jalan desa;

b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;

d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Parkir kendaraan di dalam Ruang Milik Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

Pasal 9

(1) Penggunaan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perparkiran dengan melakukan kajian manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

(3) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan Fasilitas Parkir mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas, Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perparkiran melaporkan kepada Bupati untuk dilakukan perubahan terhadap penetapan lokasi Fasilitas Parkir.

(4) Laporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar peninjauan terhadap perubahan penetapan lokasi penggunaan Parkir oleh Bupati.

Paragraf 2

Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 10

(1) Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

a. taman Parkir;

b. gedung Parkir;

c. bangunan beratap;

d. pelataran; dan e. area Parkir.

(2) Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :

a. rambu;

b. marka;

c. media informasi tarif;

d. waktu pemanfaatan;

e. ketersediaan ruang Parkir; dan

f. informasi Fasilitas Parkir khusus.

Pasal 11

(1) Penyediaan Fasilitas Parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f diperuntukkan bagi:

a. penyandang disabilitas;

b. manusia lanjut usia; dan c. wanita hamil.

(2) Fasilitas Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu Parkir utama;

b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;

c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas;

d. Parkir khusus ditandai dengan simbol tanda Parkir khusus; dan

e. tersedianya ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

(1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan Fasilitas Parkir yang diusahakan.

(2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:

a. penggunaan Fasilitas Parkir per jam atau per hari;

b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;

c. biaya operasional; dan/atau d. asuransi.

Bagian Ketiga

Penyedia Jasa dan Juru Parkir

Paragraf 1

Penyedia Jasa

Pasal 13

(1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan di luar Ruang Milik Jalan dapat bekerja sama dengan Penyedia Jasa dalam mengatur dan memungut retribusi pada Fasilitas Parkir.

(2) Penyelenggara Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Pemerintah Daerah.

(3) Penyelenggara Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru Parkir.

(4) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Pemerintah Daerah.

(5) Penyedia jasa Parkir yang tidak menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan sanksi administrasi yang berupa :

a. teguran tertulis; dan

b. pemutusan hubungan kerja sama.

(6) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menunjuk juru Parkir.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan Penyelenggara Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Juru Parkir

Pasal 14

(1) Penyelenggara Fasilitas Parkir wajib mendaftarkan juru Parkir yang bertugas pada Fasilitas Parkir yang dikelolanya kepada Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perparkiran.

(2) Dalam hal Penyelenggara Fasilitas Parkir dalam Ruang Milik Jalan bekerja sama dengan penyedia jasa, maka penyedia jasa wajib mendaftarkan juru Parkir yang bertugas pada Fasilitas Parkir yang dikelolanya kepada Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perparkiran.

(3) Juru parkir wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh

Kepala Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perparkiran;

b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;

c. menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan

Parkir;

d. menyerahkan karcis Parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. menggunakan karcis resmi yang diterbitkan

Pemerintah Daerah untuk satu kali Parkir; dan

f. menyetorkan hasil retribusi Parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Juru Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan/atau c. pemberhentian.

(5) Ketentuan persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru Parkir, serta bentuk pakaian seragam juru Parkir dan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Izin Parkir

Pasal 15

Perizinan Parkir terdiri dari :

a. Parkir di dalam Ruang Milik Jalan;

b. Parkir di luar Ruang Milik Jalan; dan c. Parkir insidental.

Bagian Kedua

Kewajiban Izin

Pasal 16

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan

Fasilitas Parkir wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh

Bupati.

(3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pokok di bidang perizinan.

Pasal 17

(1) Izin Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Izin Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf b berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk

1 (satu) lokasi Fasilitas Parkir dan 1 (satu) Penyelenggara Fasilitas Parkir.

(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan

Fasilitas Parkir yang dilaksanakan oleh Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perparkiran.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Kepala Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perparkiran dapat menghentikan sementara penyelenggaraan Parkir di lokasi Fasilitas Parkir dalam rangka kepentingan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Bagian Ketiga

Prosedur Perizinan

Pasal 19

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perizinan harus menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

(3) Pembangunan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. administrasi; dan b. teknis.

(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

c. status hak atas tanah;

d. izin pemanfaatan jika tanah bukan hak milik; dan e. dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau

kajian manajemen rekayasa Lalu Lintas.

(5) Persyaratan teknis Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi persyaratan, meliputi:

a. kebutuhan ruangan Parkir;

b. persyaratan satuan ruang Parkir;

c. komposisi peruntukan;

d. alinyemen;

e. kemiringan;

f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;

g. alat penerangan;

h. sirkulasi kendaraan;

i. fasilitas pemadam kebakaran;

j. fasilitas pengaman;

k. fasilitas keselamatan; dan

l. penyediaan Fasilitas Parkir khusus.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Berakhirnya Izin

Pasal 20

Izin berakhir jika :

a. dikembalikan;

b. dicabut; atau

c. habis masa berlakunya.

Pasal 21

(1) Penyelenggara Fasilitas Parkir dapat menyerahkan kembali Izin dengan pernyataan tertulis kepada kepala Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan.

(2) Pengembalian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 huruf a dinyatakan sah setelah disetujui oleh Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan.

Pasal 22

Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b jika :

a. Penyelenggara Fasilitas Parkir tidak menyelenggarakan Fasilitas Parkir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Izin diterbitkan atau 1 (satu) bulan menghentikan penyelenggaraan fasilitas parkirnya tanpa memberikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. Penyelenggara Fasilitas Parkir tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan; dan/atau

c. Penyelenggara Fasilitas Parkir meninggal dunia.

Pasal 23

Dalam hal masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah habis dan Penyelenggara Fasilitas Parkir tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin atau pengajuan permohonan perpanjangan Izin tidak memenuhi persyaratan maka Izin tersebut berakhir.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN TATA TERTIB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 24

Setiap Penyelenggara Fasilitas Parkir berhak:

a. melakukan Perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki;

b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan c. mendapatkan bagi hasil/upah.

Pasal 25

(1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan wajib:

a. melakukan penyelenggaraan Perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;

c. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran

Perparkiran;

d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru Parkir;

e. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas; dan

f. membayar pajak daerah.

(2) Setiap Penyelenggara Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

c. tindakan penertiban kendaraan;

d. penyegelan fasilitas Parkir; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan Fasilitas Parkir.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

Pasal 26

Setiap pengguna jasa berhak:

a. memperoleh karcis Parkir atau sejenisnya atas pemakaian ruang Parkir;

b. mendapatkan pelayanan Parkir dan satuan ruang

Parkir;

c. mendapatkan rasa aman atas penggunaan satuan ruang Parkir; dan

d. mendapatkan informasi pelayanan Parkir.

Pasal 27

Setiap Pengguna jasa wajib:

a. membayar atas pemakaian ruang Parkir;

b. menyimpan karcis Parkir atau kartu Parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;

c. mematuhi rambu Parkir, satuan ruang Parkir, tanda isyarat Parkir dan ketentuan Parkir lain;

d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan

e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis Parkir di dalam kendaraannya.

Bagian Ketiga

Larangan

Paragraf 1

Pengguna Jasa

Pasal 28

(1) Setiap Pengguna Jasa dilarang parkir di tempat yang dinyatakan dengan rambu dilarang parkir.

(2) Setiap Pengguna Jasa dilarang parkir berlapis ditempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan.

(3) Setiap Pengguna Jasa yang melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

(4) Pengguna Jasa yang melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa :

a. denda administrasi;

b. pemasangan gembok roda (wheel clamp);

c. pemindahan kendaraan (towing);dan/atau

d. cara lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(5) Mekanisme pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 29

(1) Setiap Penyelenggara Fasilitas Parkir dilarang :

a. memindah tangankan izin penyedia jasa kepada pihak lain;

b. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan atau

c. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin.

(2) Setiap penyelenggara Fasilitas Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi pidana.

BAB V

GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN Pasal 30

(1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi Parkir:

a. di dalam Ruang Milik Jalan dan di luar Ruang Milik Jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian juru Parkir menjadi tanggung jawab penyedia jasa; dan

b. di luar Ruang Milik Jalan yang dikelola oleh Penyelenggara Fasilitas Parkir, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian Penyelenggara Fasilitas Parkir menjadi tanggung jawab Penyelenggara Fasilitas Parkir.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 31

(1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi tempat khusus Parkir.

(2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan yang dimiliki oleh orang/badan dikenakan pajak Parkir.

(3) Penyelengaraan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Perparkiran dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas dapat membentuk tim.

(3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Parkir antara lain :

a. sosialisasi peraturan perundangan;

b. pembinaan dan pembekalan Juru Parkir; dan

c. penindakaan Juru Parkir yang melanggar peraturan perundangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Perparkiran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Selain penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

(1) Setiap Penyelenggara Fasilitas Parkir yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama

3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).

(2) Setiap Penyelenggara Fasilitas Parkir yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin pengelolaan Parkir yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin pengelolaan Parkir.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001 Nomor 8 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Gunungkidul pada tanggal 11Desember 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd

BADINGAH

Diundangkan di Gunungkidul pada tanggal 11 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRADJAD RUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERY SUKASWADI, SH. MH. NIP. 19650312 198903 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN

2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (9/67/2018)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERPARKIRAN

I. UMUM

Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu

lintas adalah penyelenggaraan perparkiran, yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.

Penyelenggaraan perparkiran, baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli

daerah.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu-lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan perparkiran dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran hal tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “adil” adalah memberikan perlakuan yang sama dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah dapat diikuti oleh semua yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah semua ketentuan dan informasi bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat pada umumnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah mempunyai keahlian khusus untuk menjalankannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah setiap kendaraan yang diparkir ditempat parkir diluar ruang maupun didalam ruang milik jalan dijaga keamananya dari segala resiko

kehilangan maupun kerusakan.

Pasal 3

Cukup Jelas. Pasal 4

Cukup jelas. Pasal 5

Cukup Jelas. Pasal 6

Cukup jelas. Pasal 7

Cukup jelas. Pasal 8

Cukup jelas. Pasal 9

Cukup jelas. Pasal 10

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan “taman parker” adalah suatu tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di area terbuka yang digunakan untuk parkir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gedung parker”

adalah suatu bangunan yang sebagian

atau seluruhnya digunakan sebagai tempat parkir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bangunan beratap” adalah tempat yang beratap yang digunakan untuk parkir kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih yang dikelola oleh Pemerintah;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah sebidang tanah di luar jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “area parker” adalah kawasan terbuka yang berada di kawasan tertentu yang digunakan untuk memarkir kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas. Pasal 12

Ayat (1)

Penyelenggara fasilitas Parkir adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa perparkiran.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas. Pasal 14

Cukup jelas. Pasal 15

Cukup jelas. Pasal 16

Cukup jelas. Pasal 17

Cukup jelas. Pasal 18

Cukup jelas. Pasal 19

Cukup jelas. Pasal 20

Cukup jelas. Pasal 21

Cukup jelas. Pasal 22

Cukup jelas. Pasal 23

Cukup jelas. Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas. Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Parkir berlapis adalah parkir yang hanya dibolehkan secara berjajar dan tidak dibolehkan parkir secara depan dan belakang (berlapis).

Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5)

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 30

Cukup jelas. Pasal 31

Cukup jelas. Pasal 32

Cukup jelas. Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas. Pasal 35

Cukup jelas. Pasal 36

Cukup jelas. Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 46